



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili dalam
persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak atas
perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 9171023103890013, Pangkep 31 Maret 1989, umur 32
tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
pedagang ikan, alamat Propinsi Papua, sebagai
Pemohon;

Melawan

Termohon, Bolaan Mongondo 17 November 1996, umur 24 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan XXXXX,
alamat Kota Jayapura, Propinsi Papua, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 6 Oktober 2021
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura nomor
357/Pdt.G/2021/PA.Jpr, tanggal 7 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu 12
Desember 2015 M., yang bertepatan dengan 12 safar 1437 H, yang
dicatat oleh KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi
Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 11
Desember 2015;

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 1 dari 11



2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda cerai hidup tidak ada anak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kos Kota Jayapura, dan pada 16 September 2021 Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. anak, umur 3 tahun;
 - b. anak, umur 2 tahun;Anak-anak tersebut berada pada asuhan Pemohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Agustus 2021 yang disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban seorang istri selayaknya ibu rumah tangga;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 16 September 2021 dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengajak Termohon untuk tinggal kembali bersama namun Termohon menolak dan mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon telah memiliki laki-laki lain;
8. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 2 dari 11



norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Jayapura;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon secara pribadi datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap sidang.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah berupaya mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa Pemohon membuktikan dalil permohonannya dengan bukti berikut:

I. Bukti Surat

- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 3 dari 11



Foto kopi tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode (P).

II. Bukti Saksi

1. Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, yaitu:
 1. anak, umur 3 tahun;
 2. anak, umur 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon malas, tidak mau memperhatikan anak, tidak memperhatikan makan Pemohon dan Termohon senangnya hanya bermain HP;
- Bahwa akibat dari Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak 1 bulan yang lalu, Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil.

2. Saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, yaitu:
 3. anak, umur 3 tahun;
 4. anak, umur 2 tahun;

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 4 dari 11



- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sebagai istri sangat malas, tidak mau memperhatikan anak, tidak memperhatikan makan Pemohon dan Termohon senangnya main HP;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, maka menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon secara pribadi menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya menghadap sidang, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Pemohon memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, *vide* Pasal 14

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 5 dari 11



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang bahwa adapun alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar hingga pisah tempat tinggal. Alasan perceraian ini bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 283 R.Bg., maka kepada Pemohon dibebani pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang bahwa Pemohon membuktikan dalil permohonannya dengan bukti (P) dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan sesuai aslinya sebagaimana maksud Pasal 301R.Bg., maka bukti tersebut sah. Bukti tersebut bermeterai cukup, maka dapat dipertimbangkan. Bukti (P) tersebut merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah, maka bukti (P) memiliki nilai pembuktian yang sama dengan aslinya sebagai akta otentik, sempurna dan mengikat dan mendukung dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 6 dari 11



Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sehingga dalil permohonan Pemohon point (1) dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa para saksi Pemohon telah dewasa sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg., dan masing-masing termasuk orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Pemohon dan Termohon secara *in konkreto*. Para saksi Pemohon memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, maka keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi Pemohon yang didasari atas pengetahuannya dan saling bersesuaian serta relevan dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, yaitu:
 1. anak, umur 3 tahun;
 2. anak, umur 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sebagai istri sangat malas, tidak mau memperhatikan anak, tidak memperhatikan makan Pemohon dan Termohon senangnya main HP, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak 1 bulan yang lalu dan Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon, serta sebabnya. Dengan demikian, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon yang tidak diperkuat oleh bukti dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 7 dari 11



- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon malas, kurang memperhatikan anak dan makanan Pemohon serta senang bermain HP, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, maka Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar hingga pisah tempat tinggal, maka dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa terbukti Pemohon dan Termohon bertengkar dan berpisah tempat tinggal, maka dinyatakan Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan berumah tangga

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 8 dari 11



sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga tersebut telah pecah, maka patut dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, dan perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang mendasari pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam"*.

Menimbang bahwa cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**.

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 9 dari 11



sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap sidang, serta tidak pula Termohon mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, SHI., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI., dan Nur Muhammad Huri, S.HI., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Musrifah, S.HI.

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Rugaiyah, S.HI.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp260.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp30.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp100.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp515.000,00

Terbilang: (lima ratus lima belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 11 dari 11